



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. ALFONS ERIC BOSCH SANSA**, bertempat tinggal di Ascott Kuningan, Ciputra World, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 1, RT.18/RW.4/Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12940, sebagai Penggugat I;
- 2. ANNA ELENA BOSCH SANSA**, bertempat tinggal di Parc Guillemo 10, Bloc A, 2-2, Andorra la Vella, Principat d'Andorra, AD 500, sebagai Penggugat II;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putu Pramiwihari Sumadi, S.H., M.H., dan-kawan-kawan, Para Advokat yang berkantor pada kantor NSC Law Office yang beralamat di Jl. Tukad Barito V No. 3A, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2024, Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan :

- 1. I KETUT WIDASTRA**, bertempat tinggal di Banjar Kelod, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desy Eka Widyantari, S.H., M.H., C.ME., CTL., CLA., BKP., dan-kawan-kawan, Para Advokat, yang berkantor di "VIDHI LAW OFFICE" Jalan By Pass Ngurah Rai No. 2001, Simpang Dewa Ruci, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2024, sebagai Tergugat I;
- 2. NORA MARIE SWIDERSKI**, bertempat tinggal di The Point Resort yang terletak di Dusun Kaja, Desa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai Tergugat II;
- 3. JEFFERY GORDON PETER**, bertempat tinggal di The Point Resort yang terletak di Dusun Kaja, Desa Lembongan,

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, sebagai
Tergugat III;

4. DEWA AYU AGUNG DEWI UTAMI, SH., M.Kn.,
Notaris/PPAT di Kota Denpasar, Alamat Jl. Teuku Umar No. 200,
Dauh Puri Kauh, Denpasar Barat Kota Denpasar, Bali –
Indonesia, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Srp, tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Srp, tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah membaca surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tertanggal 10 Juni 2024;

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 16 April 2024 dengan Nomor Register 43/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan pembatalan perjanjian;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pihak Para Penggugat dan Tergugat I datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan untuk pihak Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

Menimbang bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Kuasa Para Penggugat menyatakan akan mencabut gugatan perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Srp sesuai dengan surat pencabutan gugatan tertanggal 10 Juni 2024 dengan alasan untuk segera dilakukan perbaikan gugatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* akan mempertimbangkan surat permohonan dari Para Penggugat tersebut. Bahwa pencabutan surat gugatan Para Penggugat adalah merupakan hak dari Para

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan pencabutan surat gugatan tersebut diajukan sebelum pembacaan surat gugatan sehingga pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat belum memberikan jawabannya. Bahwa ketentuan Pasal 271 RV mengatur "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*". Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008 menentukan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan surat pencabutan gugatannya tersebut sebelum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan Jawaban sehingga pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat maka dengan demikian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut adalah sah dan beralasan hukum sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dan sebagai bentuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara gugatan dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Srp dicabut;

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Mulyadi Aribowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H, dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

Ttd. Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H. Mulyadi Aribowo, S.H., M.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadek Krisna Sintia Dewi, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Biaya Pos	Rp160.000,00 +
Jumlah	Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 43/Pdt.G/2024/PN Srp